



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 004/EQ.S/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kedua PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA  
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
Telp. : +62251 7550722, 7157103  
Fax. : +62251 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilaian Kedua) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HA : **PT INHUTANI II TANAH GROGOT**  
No. SK IUPHHK-HA : 504/Menhut-II/2009 tanggal 17 Juli 2006  
Luas : ±16.816 Ha  
Lokasi : Kabupaten Paser  
Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat Kantor : Jalan Tebet Timur Raya No.7 Jakarta 12820  
Telp. (021) 8290572, 8350862 - Fax. (021) 8362468  
III. Waktu Pelaksanaan : 10 - 16 Desember 2015  
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT INHUTANI II TANAH GROGOT BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 4 Januari 2016  
PT EQUALITY INDONESIA

**Amin Muchakim, S.Hut**  
Direktur Sertifikasi Hutan

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

### (1) Identitas LP-PHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550324  
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Diah Mitahrini, S.Hut (L. Auditor/Auditor Produksi)  
Ir. Suwanto (Auditor Prasyarat)  
M. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Taryadi, S.P (Auditor Sosial)  
Ir. Jubaedi Nu'man (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :  
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)  
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Produksi & VLK)  
Hermansyah Putra, S.Hut (Anggota PK Bidang Ekologi)  
Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

### (2) Identitas *Auditee* :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot**
- b. Nomor & Tanggal SK IUPHHK-HT : SK.504/Menhut-II/2009
- c. Tanggal : 03 September 2009
- d. Luas dan Lokasi : ± 16.816 Hektar
- e. Lokasi : Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
- f. Alamat kantor :
  - Kantor Palembang : Jl. Tebet Timur Raya No.7, Jakarta Selatan  
Tlp : 021-8290572, Fax: 0711-382400
  - Kantor Cabang : Jl. Markisa No.7 Samarinda, Kalimantan Timur.  
Telp: 0541-201005, Fax : 0541-735100.
- g. Pengurus :
  - Komisaris Utama : Ir. Bambang Soepiyanto, M.M
  - Komisaris : Agus Mulyana

- Direktur Utama : Dr. Ir. Tjipta Purwita, M.BA
- Direktur : Bambang Setiabudi

### (3) Ringkasan Tahapan Penilaian:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	11 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BP2HP Wilayah XIII Samarinda.</li> <li>▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	12 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot di Kerang, Kabupaten Paser.</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12-15 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	15 September 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	28 Desember 2015	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK	<b>SEDANG (72,22%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.1.1 : Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, dokumen legal lainnya, SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor : SK.504/Menhut-II/2009 tanggal 3 September 2009 serta dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan. Dokumen-dokumen tersebut tersedia lengkap di lapangan (Baik, 3).</li> <li>▪ Verifier 1.1.2 : Sejak terbitnya SK IUPHHK-HT tahun 2009, Auditee belum merealisasikan tata batas, namun ada bukti upaya dari Auditee untuk merealisasikannya berupa draft pedoman tata batas yang masih dalam proses diskusi dengan Badan Planologi Kehutanan. Sesuai dengan SK IUPHHK HT, sebagian areal kerja Auditee sudah ditata batas melalui proyek Kementerian Kehutanan sesuai dengan BATB HP tanggal tanggal 5 April 1997 dan BATB HP tanggal 21 November 2002 dan sudah ada sebagian kegiatan pemeliharaan batasnya. (Sedang, 2).</li> <li>▪ Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik lahan dengan masyarakat sekitar di areal kerja Auditee tetapi ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik tersebut. (Sedang, 2).</li> <li>▪ Verifier 1.1.4 : Hasil overlay antara Peta Lampiran SK Menhut No. SK.504/Menhut-II/2009 tanggal 3 September 2009 dengan Peta Lampiran SK Menhut No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 menunjukkan bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja Auditee dari fungsi Hutan Produksi (HP) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 2.538 Ha, dan dari fungsi Hutan Produksi (HP) menjadi HPK seluas 458 ha. Terhadap perubahan fungsi kawasan tersebut, Auditee telah melakukan konsultasi dan diskusi dengan instansi terkait serta mengambil kebijakan pengelolaan areal berupa manajemen kolaborasi dengan masyarakat. (Sedang,2).</li> <li>▪ Verifier 1.1.5 : Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal Auditee berupa perkebunan kelapa sawit dan ada sebagai bukti upaya Auditee untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi terkait. (Baik).</li> </ul>
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK	<b>BAIK (83,33%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki dokumen visi misi secara legal berdasarkan Keputusan Direksi PT INHUTANI II UMHT Tanah Grogot No. 1337/SK/SEK-PRUSH/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan sesuai dengan kerangka PHPL (telah memperhatikan aspek-aspek kelestarian baik dari</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>aspek produksi, ekologi/lingkungan, maupun aspek sosial). (Baik, 3).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.2.2 : Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat. Pada tanggal 26 Juni 2015 telah dilaksanakan sosialisasi visi misi perusahaan kepada masyarakat Desa Riwang yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama desa Riwang, Ketua RT, dan Aparat Desa Riwang. (Baik, 3).</li> <li>▪ Verifier 1.2.3 : Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sudah sesuai dengan visi misi perusahaan namun baru sebagian yang dilaksanakan. (Sedang, 2).</li> </ul>
<p>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan</p>	<p><b>SEDANG (80,00 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.3.1 : Realisasi pemenuhan kebutuhan sarjana kehutanan dan Ganis PHPL terhadap syarat kecukupan menurut peraturan adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan (Perencanaan Hutan, Pemanenan Hutan, Pembinaan Hutan, Pengujian Kayu Bulat) dengan prosentase pemenuhan sebesar 92,31 %. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANIS PHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016. (Sedang, 2).</li> <li>▪ Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot pada tahun 2015 baru mencapai 66,67% dari rencana sesuai kebutuhan. (Sedang, 2).</li> <li>▪ Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan baik yang bersifat internal maupun eksternal tersedia lengkap di Kantor Camp Kerang. (Baik, 3).</li> </ul>
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK</p>	<p><b>BAIK (83,33%)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.4.1 : Keputusan Direksi PT. INHUTANI II Nomor 256/SK/SEK-PRUSH/2015 tanggal 12 Maret 2015 tidak dilengkapi dengan Job Description atau Uraian Tugas Pejabat Unit Pendukung Usaha dan Unit Operasional Lingkup PT. INHUTANI II. Di samping itu juga terdapat pos jabatan strategis terkait dengan PHPL yang belum diisi (vacant) antara lain adalah Asisten Sarpras, Urusan Matbang &amp; PHPL (Baik, 3).</li> <li>▪ Verifier 1.4.2 : Auditee telah memiliki sebagian perangkat SIM dengan tenaga pelaksana sesuai struktur organisasi telah tersedia dilapangan. Kaur Perencanaan dan Monev dijabat oleh Budi Iskandar. Namun demikian belum ada Job Description yang diacu, karena Keputusan Direksi PT. INHUTANI II Nomor 256/SK/SEK-PRUSH/2015 tanggal 12 Maret 2015 tidak dilengkapi dengan Job Description. (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 1.4.3 : Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi sesuai Surat Keputusan Direksi No. 256/SK/SEK-PRUSH/2015 tanggal 12 Maret 2015. Personil SPI diangkat berdasarkan SK Direksi PT. INHUTANI II Nomor : 358/SK/SEK-PRUSH/2014 tanggal 11 April 2014 (Penunjukan Ir.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Gatot Sulistyono S. sebagai Kepala SPI pada Kantor Direksi PT. INHUTANI II di Jakarta) dan SK Direksi PT. INHUTANI II Nomor : 365/SK/SEK-PRUSH/2015 tanggal 7 April 2015 (Penunjukan Joni Istiyono, SE sebagai anggota utama pada SPI Kantor Direksi PT. INHUTANI II di Jakarta bidang Keuangan, dan penunjukan Ir. Hasanudin sebagai anggota utama pada SPI Kantor Direksi PT. INHUTANI II di Jakarta bidang teknis). SPI telah berfungsi dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. (Baik,3).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.4.4 : Auditee telah melaksanakan tindak koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. (Baik,3).</li> </ul>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).</p>	<p><b>SEDANG</b> <b>(66,67%)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 1.5.1 : Terdapat Dokumen Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2015 PT. INHUTANI II Di Desa Riwang. Kegiatan RKT 2015 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah sosialisasikan kepada masyarakat Desa Riwang tanggal 26 Juni 2015, sedangkan RKT 2015 dimulai pada 20 April 2015. (Sedang, 2).</li> <li>▪ Verifier 1.5.2 : Sisa batas luar areal kerja Auditee saat ini sedang dalam proses pengurusan kepada instansi terkait yaitu berupa draft pedoman tata batas yang baru ditandatangani oleh Direktur Utama Auditee. (Sedang, 2)</li> <li>▪ Verifier 1.5.3 : Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 2015 telah disosialisasikan pada tanggal 26 Juni 2015, namun hanya kepada sebagian masyarakat Desa Riwang. BA Persetujuan Program dan Pelaksanaan Kegiatan PMDH tahun 2015 tidak tersedia dilapangan. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak baru mencapai 50%, karena belum dapat memperlihatkan adanya dokumen persetujuan dalam proses CSR/CD secara tertulis tetapi terdapat bukti-bukti adanya pelaksanaan kegiatan CSR dan diakui oleh masyarakat (Sedang, 2).</li> <li>▪ Verifier 1.5.4 Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak, yaitu sebesar 77,77 %. (Sedang, 2).</li> </ul>
<p><b>2. Produksi</b></p>		
<p>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</p>	<p><b>BAIK</b> <b>(86,67%)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Inhutani II Unit Tanah Grogot telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2011 periode 2011-2020 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.153/VI-BUHT/2011 Tanggal 4 November 2011 yang disusun dengan mempertimbangkan hasil deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. RKUPHHK-HTI tersebut dilampiri dengan Peta Rencana Kerja berskala 1 : 50.000.</li> <li>▪ Penataan areal kerja RKT 2015 (blok RKT dan petak/anak petak) PT Inhutani II Unit Tanah Grogot tidak mengacu pada RKUPHHK-HTI Tahun 2011 Periode 2011-2020 namun telah disesuaikan</li> </ul>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan draft Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2016 periode 2011-2020. Perubahan dasar acuan RKT 2015 dituangkan dalam Surat Pernyataan Revisi RKUPHHK-HTI PT Inhutani II Unit Tanah Grogot ditandatangani oleh Direksi PT Inhutani II pada tanggal 14 Desember 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan penataan areal kerja berupa pemasangan tanda batas blok dan petak kerja RKT 2015 telah terealisasi seluruhnya atau sebesar <b>100 %</b>, dan terlihat jelas pada pal batas/papan nama yang telah terpasang.</li> </ul>
<p>2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</p>	<p><b>BAIK (91,67%)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Inhutani II Unit Tanah Grogot memiliki data potensi dengan satu tipe ekosistem (hutan hujan dataran rendah) berdasarkan data potensi tegakan dapat diperoleh dari kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) atau LHC dengan rata-rata potensi selama periode tahun 2013- 2015 sebesar 92,42 m<sup>3</sup>/Ha</li> <li>▪ PT Inhutani II Unit Tanah Grogot telah memiliki data pengukuran riap tegakan (PUP) dan telah dilakukan analisis hasil CAI dan MAI.</li> <li>▪ PT Inhutani II Unit Tanah Grogot telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil perhitungan PUP, namun hasilnya belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Perhitungan JTT menggunakan data LHC (ITSP)</li> </ul>
<p>2.3. Pelaksanaan tahapan penerapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</p>	<p><b>BAIK (90,48%)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Inhutani II Unit Tanah Grogot telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yaitu sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku</li> <li>▪ Implementasi THPB RKT 2015 pada PT Inhutani II Unit Tanah Grogot telah terlaksana seluruhnya atau Implementasi sistem silvikultur pada pada PT Inhutani II Unit Tanah Grogot mencapai sebesar <b>100 %</b> termasuk diantaranya kegiatan penyaradan telah sesuai dengan SOP RIL</li> <li>▪ Rata-rata Potensi tegakan sebelum masak tebang berdasarkan hasil Cruising RKT 2015 sebesar 115,24 m<sup>3</sup>/ha. Artinya potensi tegakan dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m<sup>3</sup>/ha)</li> <li>▪ Potensi permudaan tanaman PT Inhutani II Unit Tanah Grogot sebesar <b>95,10 %</b> dari jumlah tanaman per hektar sehingga masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil.</li> </ul>
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	<p><b>BAIK (100 %)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Inhutani II Unit Tanah Grogot tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat</li> <li>▪ PT Inhutani II Unit Tanah Grogot pada RKT 2015 telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil.</li> <li>▪ Berdasarkan hasil penelitian FE yang dituangkan dalam Laporan Faktor Eksploitasi/Limbah Kayu</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tahun 2015, nilai FE pada PT Inhutani II Unit Tanah Grogot sebesar 93,7 % atau 0,93.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	<b>BAIK (85,71%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Inhutani II Unit Tanah Grogot telah memiliki dokumen RKT 2015 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan draft revisi RKU (Pernyataan Revisi RKUPHHK-HTI PT Inhutani II Unit Tanah Grogot ditandatangani oleh Direksi PT Inhutani II pada tanggal 14 Desember 2015) dan disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>▪ Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara a beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sesuai dengan peta RKT tetapi belum sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,</li> <li>▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung</li> <li>▪ Realisasi volume penebangan sampai dengan Bulan November 2015 adalah sebesar 97,51% dari rencana sedangkan realisasi luas penebangan sampai dengan Bulan November 2015 telah mencapai 100% dari rencana serta lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan.</li> </ul>
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	<b>BAIK (80,95%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berdasarkan Laporan Keuangan akuntan publik tahun 2014, Kesehatan Finansial PT Inhutani II Unit Tanah Grogot memiliki nilai likuiditas sebesar 147,09 % (100 - 150%), solvabilitas sebesar 3,05%(&lt; 100%) dan rentabilitas positif sebesar 43,73%.</li> <li>▪ Realisasi alokasi dana PT Inhutani II Unit Tanah Grogot s.d. bulan Noember 2015 telah melebihi anggaran yang direncanakan (&gt; 80%) atau sebesar 128,28%</li> <li>▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional karena terdapat perbedaan sebesar 2,89 - 47,98 %.</li> <li>▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu</li> <li>▪ Realisasi kegiatan penanaman sebesar <b>172,70%</b> terhadap kegiatan penebangan yang dilakukan hingga November 2015. Kegiatan pengelolaan pada areal tanaman unggulan belum dilakukan. Sedangkan tanaman kehidupan telah terlaksana seluas 2 Ha dengan jenis tanaman berupa karet, namun telah terbakar pada tahun 2015 dan kondisi saat ini telah ditanami kembali.</li> <li>▪ Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan PT Inhutani II Unit Tanah Grogot sampai dengan bulan November 2015 sebesar 80,03%.</li> </ul>
<b>3. Ekologi</b>		



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<b>SEDANG</b> <b>(77,22%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alokasi kawasan lindung dalam dokumen RKT Tahun 2015 dan implementasi di lapangan belum mengacu dokumen perencanaan (AMDAL tahun 2008 dan RKU tahun 2011); Terdapat sebagian alokasi kawasan lindung yang kurang sesuai dengan kondisi biofisiknya</li> <li>▪ PT Inhutani II Unit Tanah Grogot telah melakukan penataan batas kawasan lindung mengacu dokumen perencanaan. Penataan batas seluruh Kawasan lindung di lapangan mencapai 76,70% dari total batas kawasan lindung.</li> <li>▪ Kawasan lindung dalam keadaan berhutan mencakup 71,13 % dari luas total kawasan lindung (<math>\geq 80\%</math>).</li> <li>▪ Terdapat pengakuan dan persetujuan terhadap Kawasan Lindung dari sebagian pihak. Hasil identifikasi pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung mencakup <b>64,03%</b> atau kurang dari 50% para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung).</li> <li>▪ Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping atau sesuai RKL/RPL</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>SEDANG</b> <b>(66,67 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi belum mencakup pengendalian aktifitas perburuan liar. Prosedur ini belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada</li> <li>▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan tidak sesuai dengan ketentuan dapat difungsikan dengan baik. Saprass yang tidak tersedia yaitu: Peralatan SATPAM dan Unit Sarana Transportasi SATPAM, serta peralatan DAMKAR tidak memadai</li> <li>▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang tidak memadai. Sebagian besar petugas keamanan dan perlindungan hutan tidak dibekali DIKSAR SATPAM.</li> <li>▪ Auditee telah melakukan kegiatan perlindungan hutan, tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada. Upaya perlindungan dan pengamanan hutan belum dapat secara nyata menekan aktifitas perambahan, aktifitas pembalakan liar dan kebakaran.</li> </ul>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <b>(83,33 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</li> <li>▪ Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Auditee telah mengimplementasikan sebagian kecil kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air</li> <li>Auditee telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Auditee melakukan pemantauan hanya sebagian (minimal 50%) yang diimplementasikan .</li> <li>Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan untk menekan dampak yang terjadi</li> </ul>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<b>SEDANG (66,67%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> </ul>
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	<b>SEDANG (66,67%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin</li> <li>Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan vegetasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin</li> <li>Terdapat gangguan terhadap sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> </ul>
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>SEDANG (66,67%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur pengelolaan satwa tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin</li> <li>Auditee mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.</li> <li>Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun terdapat upaya penanggulangannya</li> </ul>
<b>4. Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan	<b>BAIK (81,48%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit Manajemen telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.</li> <li>▪ Unit Manajemen memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.</li> <li>▪ Unit Manajemen telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH</li> </ul>
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	<b>BAIK (88,88%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.</li> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki sebagian mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</li> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian.</li> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.</li> <li>▪ Unit manajemen telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</li> </ul>
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>SEDANG (87,50 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</li> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, namun belum lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki bukti implementasi sebagian (&gt;50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.</li> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		manfaat kepada para pihak namun masih ada beberapa dokumen laporan yang belum dilengkapi.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	<b>BAIK (88,89 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.</li> <li>▪ Unit Manajemen, telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun belum lengkap dan kurang jelas mencakup seluruh potensi dan konflik yang akan terjadi.</li> </ul>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>SEDANG (75,00%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unit Manajemen telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan</li> <li>▪ PT Inutani II UMHT Tanah Grogot telah merealisasikan sebagian besar dari rencana pengembangan kompetensi.</li> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki dokumen standar jenjang karir, namun baru sebagian (minimum 50%) yang telah diimplementasikan.</li> <li>▪ Unit Manajemen telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya</li> </ul>
<b>B. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian IUPHHK-HT PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>▪ Pemberian IUPHHK-HT PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>▪ IUPHHK-HT telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP.</li> <li>▪ Terdapat penggunaan kawasan yang sah di areal PT Inhutani II Tanah Grogot berupa kebun sawit PT Agro Inti Kencana Mas seluas 107 ha dan sudah ada perjanjian penyelesaian yang berakte notaris</li> </ul>
2.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen RKUPHHK-HT PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot periode tahun 2011 sd 2020 dan RKTUPHHK-HT tahun 2014 dan 2015 telah disahkan oleh pejabat.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang berwenang		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang di areal kerja PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot.</li> <li>Penandaan pada blok/petak tergambar pada peta RKT tahun 2014 dan 2015 yang disahkan dan terbukti di lapangan.</li> </ul>
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot Periode Tahun 2011 - 2020 sudah dipenuhi seluruhnya.</li> </ul>
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LHP dibuat oleh petugas yang berwenang dan sesuai dengan buku ukur.</li> </ul>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB).</li> </ul>
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen FAKB lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> </ul>
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan.</li> <li>PSDH telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.</li> <li>Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Hutan (PSDH)		
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee mempunyai dokumen PAKPT Nomor : 414/UPP/PKAPT /Perpanjangan-dengan No. PKAPT 09.03.1.00170 disahkan oleh an. Menteri Perdagangan berlaku s/d 12 April 2018.</li> </ul>
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapal pengangkutan kayu dari PT Inhutani II Tanah Grogot tujuan Industri PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, Palembang berbendera Indonesia.</li> </ul>
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT Equality Indonesia mengenai V-Legal No. 017/EQ-VLH-PHPL/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015.</li> </ul>
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap dan sah.</li> </ul>
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL.</li> <li>Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</li> </ul>
5.1. Pemenuhan		



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia SOP K3, implementasi dan struktur organisasi K3 dalam kegiatan operasional lapangan.</li> <li>▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.</li> <li>▪ Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan juga membuat serta merealisasi program K3 untuk menekan kecelakaan kerja.</li> </ul>
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karyawan PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot tergabung dalam Serikat Pekerja Kehutanan "SEHATI" PT Inhutani II (Persero) Pusat.</li> </ul>
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi PT Inhutani II (Persero) dengan Serikat Pekerja Kehutanan "Sehati" PT Inhutani II (Persero) Pusat periode tahun 2014 sd 2016 sedang dalam proses perpanjangan masa berlakunya.</li> </ul>
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee tidak mempekerjakan anak di bawah umur dimana usia minimal pekerja adalah 22 tahun.</li> </ul>